

Terbukti Tilep Dana Masjid Raya Sumbar, ASN Pemprov Divonis 7 Tahun

Afrizal - SUMBAR.INDONESIASATU.CO.ID

Feb 5, 2021 - 20:11



Padang,– Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sumbar, Yelnazi Rinto, terdakwa kasus penyelewengan uang infak Masjid Raya Sumbar serta korupsi sejumlah anggaran lain divonis dengan hukuman tujuh tahun penjara.

“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, menjatuhkan pidana selama tujuh tahun,” kata Hakim Ketua Yose Ana Roslinda dalam amar putusan di Pengadilan Tipikor

Padang, Jumat (5/2).

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp350 juta, subsidi empat bulan kurungan. Selain itu, terdakwa juga divonis membayar uang pengganti sebesar Rp1.754.979.804.

Ketentuannya apabila tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah), maka hartanya akan disita dan dilelang.

“Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun,” tegasnya.

Menurut hakim Yelnzi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sesuai dakwaan ke satu primair, Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1.754.979.804.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan hal yang memberatkan bagi Yelnazi Rinto karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, serta telah mengambil uang Masjid Raya Sumbar.

Putusan tersebut tidak jauh berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Basril G, Yulius Kaesar, Irida Nadeja dan Fitriana Erwina yang menuntut terdakwa selama 8 tahun penjara sebelumnya.

Sementara, terdakwa Yelnazi Rinto yang didampingi penasihat hukum Rifiana Nadra Cs menyatakan sikap pikir-pikir. Begitupun dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, Fitriana Erwina.